

PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Alifia Mumtazati Saleha

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

email: alifiamumtazati@gmail.com

Abstract: *This research uses the literature study method to compare the government systems in Indonesia and Malaysia. The result of this study is that the comparison between the two countries shows significant differences in government structure. Indonesia has a presidential system with strong executive power, while Malaysia has a parliamentary system with a constitutional monarchy. Both countries play an important role in ASEAN, albeit with different governance approaches.*

Keywords: *Governance System, Comparative Governance System, Indonesia, Malaysia*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbandingan antara sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah Perbandingan antara kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan dalam struktur pemerintahan. Indonesia memiliki presidensial dengan kekuasaan eksekutif yang kuat, sementara Malaysia memiliki sistem parlementer dengan monarki konstitusional. Keduanya memainkan peran penting dalam ASEAN, meskipun dengan perbedaan dalam pendekatan sistem pemerintahannya

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, Perbandingan Sistem Pemerintahan, Indonesia, Malaysia

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan adalah salah satu aspek fundamental dalam suatu negara yang sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan stabilitas politik. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara tetangga di Asia Tenggara, memiliki sejarah dan konteks yang berbeda dalam mengembangkan sistem pemerintahan mereka. Kedua negara ini telah menjalani perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan mereka sejak merdeka, dan hal ini memberikan kesempatan yang menarik untuk melakukan perbandingan yang mendalam.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, telah menghadapi tantangan unik dalam membangun sistem pemerintahan yang efisien dan berkelanjutan. Setelah melewati masa kolonialisme Belanda, Indonesia akhirnya meraih kemerdekaannya pada tahun 1945 dan mengadopsi sistem pemerintahan demokratis. Negara ini memiliki struktur pemerintahan yang kompleks, termasuk

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang otonom. Faktor-faktor seperti pluralitas budaya dan agama juga mempengaruhi dinamika politik dalam negeri.

Sementara itu, Malaysia, yang juga mengalami masa penjajahan oleh Inggris, mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957 dan kemudian membentuk federasi dengan Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk membentuk Malaysia pada tahun 1963. Malaysia memiliki sistem pemerintahan yang unik dengan sistem monarki berkonstitusi dan politik yang berbasis suku bangsa. Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam hal sistem pemerintahan akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana negara-negara ini mengatasi tantangan dan peluang yang ada dalam menjalankan pemerintahan mereka.¹

Negara merupakan sebuah fenomena, gejala sejarah kehidupan umat manusia. Konsep Negara yang terus berkembang, dari bentuk yang paling sederhana hingga ke bentuk yang paling kompleks saat ini. Negara adalah organisasi kekuasaan yang bersifat memaksa, memonopoli dan mencakup semua. Negara mempunyai otoritas hukum yang independen dan berdaulat atas penduduk suatu wilayah tertentu, berdasarkan pada hak yang diakui untuk menentukan nasib sendiri. Politik adalah aktivitas atau tindakan di mana kelompok mencapai keputusan kolektif yang mengikat dengan mencoba mendamaikan perbedaan di antara anggotanya. Tindakan politik dapat dipahami sebagai sarana untuk menemukan solusi bersama yang terbaik terhadap suatu permasalahan bersama dengan cara yang masuk akal, atau setidaknya sebagai sarana untuk menemukan solusi yang masuk akal.

Setiap Negara mempunyai tujuan dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Terutama jika dapat kita bandingkan pada sistem pemerintahan di Negara Indonesia dan Malaysia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara baru Indonesia mengalami pergolakan politik, kerusuhan, kesulitan ekonomi, lemahnya pemerintahan, dan invasi Belanda. Perkembangan sistem politik di Indonesia melewati 3 (tiga) masa yaitu masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi. Ketiga faktor tersebut terkadang saling berkontribusi dan melengkapi dalam proses perkembangan sistem politik².

Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda menganut tradisi sistem *civil law*, Indonesia tetap menjaga tradisi hukum Belanda khususnya sistem hukum pidana, antara tradisi dan pengamalan hukum Islam. Indonesia mempunyai sistem hukum plural, khususnya sistem hukum nasional di mana dua atau lebih tradisi hidup berdampingan. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan antara hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat tradisi

Malaysia merupakan negara federal, artinya negara yang merupakan bagian dari bentuk pemerintahan yang membagi negara menjadi beberapa negara

¹ Nasarudin Umar, *Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia*, Jurnal IAIN Ambon: Tahkim, Vol. IX, No. 2, 2013.

² Muhammad Wahyu Setiawan M. *Studi Perbandingan Sistem Politik Indonesia – Malaysia sebagai Eks Negara Jajahan*.

bagian yang berfungsi bersama-sama dan membentuk satu negara kesatuan. Sebagai negara federal, Malaysia memiliki 13 negara bagian dan 3 wilayah federal.

Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia masih mempertahankan tradisi sistem common law Inggris. Tradisi ini penting dalam sistem hukum Islam (ditegakkan oleh pengadilan Syariah) dan hukum adat berbagai kelompok masyarakat adat. Sistem hukum nasional mencerminkan masyarakat yang heterogen, dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya asing dan lokal. Salah satu sistem hukum yang menarik di Malaysia adalah keberagaman sistem hukum dan jaminan konstitusional negara mengenai hukum Islam dan agama lain serta adanya dualisme peradilan dalam kasus pelanggaran norma Islam dan pelanggaran norma perdata.

Secara umum, sebagian pihak menilai hukum Malaysia jauh lebih maju dibandingkan hukum Indonesia. Mengingat, pada 10 tahun terakhir khususnya dalam bidang hukum ditandai dengan kemajuan yang sangat pesat, baik pada kualitas produk legislatif dan tingkat supremasi hukum³.

Terdapat beberapa jurnal yang membahas perbandingan antara negara Indonesia dan Malaysia, diantaranya adalah *pertama*, jurnal yang ditulis oleh Nasarudin Umar yang membahas terkait perbandingan antara sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Malaysia secara umum baik bentuk negara nya maupun sistem pemerintahannya.⁴ *Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Nafi Mubarak yang membahas tentang sistem pemerintahan di negara-negara rumpun melayu seperti di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.⁵ *Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Yusrieh Bachrie, *et al* yang membahas tentang perbandingan kewenangan menyatakan keadaan darurat antara di Indonesia, Prancis, dan Malaysia.⁶ Namun, yang membedakan penelitian kami dengan penelitian-penelitian tersebut diatas adalah kami lebih spesifik membahas dan membandingkan sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia.

METODE PENELITIAN

Kajian mengenai perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Malaysia merupakan jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai bahan rujukan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di kedua negara tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, berita online, dll. kemudian dari data tersebut diolah dan di deskripsikan dengan menggunakan metode perbandingan atau komparatif dan disimpulkan secara deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif.

⁴ Nasarudin Umar, *Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia*, Jurnal IAIN Ambon: Tahkim, Vol. IX, No. 2, 2013.

⁵ Nafi Mubarak, *Sistem Pemerintahan di Negara-negara Melayu*, Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol. 1, No. 1, 2021.

⁶ Yusrieh Bachrie, *Perbandingan Kewenangan Menyatakan Keadaan Darurat Antara Indonesia, Prancis dan Malaysia*, Vol. 7, (1), 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai sekumpulan unsur – unsur yang dihubungkan secara teratur sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan, suatu susunan yang teratur dari sudut pandang teoritis atau mendasar. Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian, terdapat hubungan fungsional antara bagian – bagian tersebut dan hubungan fungsional dengan keseluruhan, sehingga hubungan tersebut menimbulkan ketergantungan antar bagian, konsekuensinya apabila salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik maka akan mempengaruhi secara garis besar. Sedangkan pemerintahan adalah proses, cara, dan tindakan pemerintahan; semua pekerjaan yang dilakukan oleh negara untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kepentingan negara. Sistem pemerintahan berkaitan dengan bagaimana kekuasaan didistribusikan dan hubungan antar lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai kepentingan rakyat. Sistem pemerintahan adalah peraturan-peraturan atau cara-cara berjalan dan hubungan antara ketiga lembaga tersebut, yang mana masing-masing lembaga harus saling berkoordinasi dan menjalankan fungsinya dengan baik untuk mencapai tujuan tercapainya kesejahteraan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Negara⁷.

Pada umumnya sistem pemerintahan yang didirikan di negara demokrasi mengikuti sistem parlementer atau presidensial. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggung jawaban menteri kepada DPR. Dengan demikian, setiap kabinet yang dibentuk harus mendapat dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari Majelis Nasional. Suatu sistem pemerintahan disebut sistem pemerintahan parlementer apabila eksekutif (memegang kekuasaan eksekutif) bertanggung jawab langsung kepada legislatif (memegang kekuasaan legislatif). Sedangkan sistem pemerintahan presidensial adalah sistem yang kekuasaan eksekutifnya tidak bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat. Kekuasaan eksekutif lepas dari kendali (langsung) Parlemen. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan eksekutifnya tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat digulingkan oleh atau melalui lembaga legislatif, sekalipun kebijakan yang dilaksanakan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, lembaga eksekutif dan legislatif mempunyai kedudukan yang mandiri.

Kedua badan ini tidak terkait langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih secara terpisah oleh rakyat. Menurut teori nya, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

⁷ Rosdalina. *Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan dan Prakteknya Menurut Undang – Undang Dasar Tahun 1945*. Hal. 4.

Faktanya, banyak unsur sistem pemerintahan parlementer yang dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia yang berlaku saat ini adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi jika kita menilik sejarahnya, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam sistem pemerintahannya. Indonesia menganut sistem kabinet parlementer pada tahun 1945-1949. Kemudian pada periode 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer semu. Pada tahun 1950-1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal semu. Sedangkan pada tahun 1959 hingga 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis terpimpin. UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang menganut sistem presidensial.⁸

Indonesia merupakan negara yang dianggap memiliki sistem pemerintahan yang tergolong sistem presidensial. Hal ini sesuai dengan kesepakatan nasional yang tertuang dalam sidang Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni dan pada tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli 1945. Tujuannya adalah untuk menyajikan sistem pemerintahan yang bersifat parlementer, khususnya sesuai dengan sistem pemerintahan parlementer yang disebut asas pemisahan kekuasaan termasuk kategori sistem presidensial di Indonesia⁹. Terdapat dua model sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem pemerintahan presidensial

Menurut Jimly Assiddiqie, kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah menjamin stabilitas pemerintahan. Namun sistem ini juga mempunyai kelemahan yaitu cenderung menempatkan lembaga eksekutif sebagai kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya sangat signifikan. Untuk itu, ketentuan konstitusi diperlukan untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang melekat pada sistem pemerintahan presidensial¹⁰. Ciri – ciri atau prinsip yang terkandung dalam sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:

- a) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan;
- b) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR;
- c) Menteri bertanggung jawab kepada Presiden;

⁸ Imam Sukadi. *Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, jurnal hukum bisnis bonum commune, 2021. Hal. 121.

⁹ Irfan Setiawan, Cut Novisar Syahfitri, Nurul Khoiriah Putri. *Penerapan Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Pendekatan Berbasis Teori maupun Praktik*. Jurnal Ilmiah Administrasi, 2021. Hal. 54.

¹⁰ Abdul Ghoffar. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. (Jakarta : Kencana, 2009). Hal. 49.

d) Baik eksekutif maupun legislatif sama-sama kuat.

Lebih lanjut, menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensial hanya mengenal satu jenis eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan dan kepala negara disatukan dalam satu kesatuan. Pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dalam sistem presidensial tidak bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan rakyat melainkan langsung kepada pemilih karena dipilih secara langsung atau melalui pemilih. Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensial dapat dianggap sebagai subsistem pemerintahan republik, karena hanya diterapkan di negara yang berbentuk republik (dalam terminologinya, sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan presidensial).¹¹

2. *Sistem pemerintahan parlementer*

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang hubungan antara lembaga eksekutif dan perwakilan (DPR) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya tanggung jawab menteri kepada DPR. Dengan demikian, setiap kabinet yang dibentuk harus mendapat dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari Majelis Nasional. Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah atau Kabinet tidak boleh menyimpang dari keinginan DPR¹². Ciri – ciri umum sistem pemerintahan parlementer meliputi :

- a. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur Parlemen
- b. Anggota Kabinet dapat seluruhnya dapat ditunjuk, atau tidak seluruhnya dapat ditunjuk
- c. Kabinet dan presidennya (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Apabila kabinet atau seorang atau lebih anggotanya menerima mosi tidak percaya kepada Parlemen, maka kabinet atau seorang atau lebih anggotanya harus mengundurkan diri
- d. Untuk mengimbangi perebutan kekuasaan kabinet, kepala negara, atas permintaan atau nasihat Perdana Menteri, dapat membubarkan Parlemen
- e. Pada prinsipnya lembaga peradilan bersifat independen terhadap lembaga eksekutif dan legislatif, guna mencegah intimidasi dan campur tangan lembaga lain¹³.

Berikut terdapat sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Yaitu sebagai berikut :

1) Pemerintahan Indonesia sebelum di amandemen

Sistem pemerintahan negara Indonesia didasarkan pada UUD 1945 sebelum amandemen nya. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia

¹¹ *Ibid.* Hal. 49-50.

¹² Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta : Kencana, 2010). Hal. 149.

¹³ *Ibid.* Hal.150.

berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai tujuh pokok pokok sistem pemerintahan negara sebagai berikut :

- a) Indonesia adalah negara hukum
- b) Sistem ketatanegaraan
- c) Kekuasaan negara tertinggi adalah Dewan Pertimbangan Rakyat tangan Kongres
- d) Presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintahan negara bagian di bawah Dewan Permusyawaratan Rakyat
- e) Presiden tidak tanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat
- f) Pembantu presiden atau yang di sebut dengan menteri negara tidak tanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat
- g) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas¹⁴

Sistem pemerintahan ini diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri sistem pemerintahan pada masa itu adalah lembaga presidensial mempunyai kekuasaan yang besar. Sistem negara adalah hubungan antara cabang legislatif dan eksekutif. Terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Masing-masing mempunyai ciri khas sistem pemerintahannya, sebagaimana terlihat pada kutipan berikut ini: Pertama, persoalan sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar. Hal ini berdasarkan persetujuan para pendiri bangsa. Hakikatnya seluruh kekuasaan Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dilaksanakan tanpa melalui pengujian atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat. Akibat lemahnya kendali dan persetujuan DPR, kekuasaan presiden luas dan rawan disalahgunakan. Meskipun terdapat kelemahan, namun kehebatan presiden juga membawa dampak positif, yaitu dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta pemerintahan yang bersatu dan kuat. Sistem pemerintahan tidak mudah rusak dan tidak dapat dengan mudah digulingkan atau diubah oleh kepentingan pihak ketiga. Konflik dan perbedaan pendapat antar perwakilan negara dapat dihindari. Namun kenyataannya dalam sistem pemerintahan Indonesia, ternyata kekuasaan presiden yang sangat besar lebih merugikan bangsa dan negara dibandingkan manfaat yang dibawanya¹⁵. Sistem pemerintahan sebelum di amandemen berdasarkan UUD 1945, yaitu :

- a. Kekuasaan tertinggi berada ditangan MPR oleh rakyat
- b. DPR adalah lembaga legislatif
- c. Presiden adalah orang yang menjalankan pemerintahan
- d. DPA adalah konsultan pemerintah

¹⁴ Nisfu Sya'ban. *Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang – Undang Dasar (UUD) 1945*. Hal. 21.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 22.

- e. Mahkamah Agung adalah badan peradilan dan mengawasi peraturan
- f. Pemeriksaan keuangan yaitu pada Badan Pemeriksa Keuangan¹⁶

2) Pemerintahan Indonesia setelah di amandemen

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagaimana telah diubah. Saat ini sistem pemerintahan Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum menerapkan sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 pasca Amandemen Keempat pada tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih berdasarkan UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan peralihan ke sistem pemerintahan baru. Sistem pemerintahan yang baru diharapkan dapat beroperasi mulai tahun 2004 setelah pemilu tahun 2004. Hal pokok dalam sistem pemerintahan ini, yaitu :

- a) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang memperlakukan wilayah yang luas. Wilayahnya dibagi menjadi beberapa provinsi
- b) Bentuk pemerintahannya republik, sedangkan sistem pemerintahannya presidensial
- c) Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan satu suara
- d) Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
- e) Parlemen terdiri atas ; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kewenangan mengawasi jalannya pemerintahan
- f) Lembaga yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya¹⁷

Sistem Pemerintahan Malaysia

Malaysia merupakan negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian yang terbagi menjadi bagian yaitu Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Melaka, Perak, Perlis, Kedah, Penang, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak dan ibukotanya adalah Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki constitutional, yaitu berupa kerajaan yang diatur oleh kontitusional¹⁸. Disebutkan dalam Pasal 32 dan 40 Konstitusi Federal Malaysia menyatakan bahwa Kepala Negara adalah Yang di Pertuan Agong, seorang raja konstitusional yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Penguasa turun-temurun kesembilan kesultanan di

¹⁶ *Ibid.* Hal. 23.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 24.

¹⁸ Budi Hermawan Bangun, *PERBANDINGAN SISTEM DAN MEKANISME HAM NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN: TINJAUAN KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN*, Hal. 103.

Malaysia akan memilih di antara mereka secara bergilir, yang akan menjadi Raja (Yang di-Pertuan Agong) dan Ratu (Raja Permaisuri Agong) di Malaysia. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran. Namun terdapat empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan.

Empat negara bagian tersebut adalah Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak, di mana negara bagian ini tanpa penguasa turun temurun sehingga dipimpin oleh Gubernur yang ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai kepala negara bagian, dan gubernur-gubernur ini tidak mempunyai hak berpartisipasi dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong.

Kekuasaan eksekutif Yang Di Pertuan Agong dijalankan oleh sebuah badan yang disebut Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Di setiap negara bagian, kabinet dipimpin oleh Sultan atau Yang Dipertuan Negeri. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Ketua Menteri (Presiden) atau Menteri Besar (gubernur)¹⁹. Kabinet bertanggung jawab kepada Badan Legislatif bikameral (termasuk Majelis Nasional dan Dewan Rakyat). Perdana Menteri ditunjuk oleh Yang di Pertuan Agung. Pertahanan, keamanan dalam negeri, peradilan, keuangan, industri, perdagangan, komunikasi, transportasi Kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Pengadilan Federal dengan yurisdiksi untuk mengadili banding. Dibawah Pengadilan Federal ada Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung terdapat pengadilan dan hakim.

Badan legislatif Malaysia menganut sistem bikameral, yang mana di antaranya mencakup Senat, Majelis Tinggi, dan Dewan Perwakilan, Parlemen atau Dewan Negara; dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Rakyat.

Majlis Tinggi mempunyai 70 anggota di parlemen, sedangkan Majelis Rendah mempunyai 222 anggota. Majelis tinggi dalam pasal 45 konstitusi federal, mempunyai dua jenis anggota, yaitu anggota Majelis Negara yang dipilih dari masing-masing negara bagian dengan total 26 anggota dan 44 anggota dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong dengan masa jabatan tiga tahun dengan maksimal dua periode.²⁰

Sementara itu, Majelis Rendah terdiri dari 222 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun²¹, dengan model daerah pemilihan beranggota tunggal berdasarkan hak pilih universal orang dewasa dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dibubarkan oleh yang di pertuan agong atas saran perdana menteri.

¹⁹ Muhammad Ali Embi, *Reformasi Pentadbiran Awam Di Malaysia*, jurnal Demokrasi, Vol. 8, No. 1, 2009.

²⁰ Nafi Mubarak, *Sistem Pemerintahan di Negara-negara Melayu*, Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol. 1, No. 1, 2021, hal.145.

²¹ Ibid.

Terdapat dua pemerintahan di Malaysia, yaitu federal dan negara bagian²². Setiap negara bagian memiliki Legislatif dengan system unicameral, yang disebut dengan Dewan Undangan Negeri, di mana anggotanya dipilih dari daerah pemilihan anggota tunggal, dan mempunyai hak membuat konstitusi dan undang-undang untuk negara bagiannya tersebut.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar untuk Negara Bagian yang masih menggunakan system monarki lokal, atau dipimpin oleh Ketua Menteri untuk negara-negara yang tidak memelihara monarki local. Menteri Besar atau Ketua Menteri ini merupakan anggota dewan dari partai mayoritas di Dewan Undangan Negeri, dan baru bisa menduduki Menteri Utama setelah ditunjuk oleh sultan atau gubernur atas rekomendasi perdana menteri. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Konstitusi Federal dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Tun Sri Lanang dalam karya besarnya yang berjudul *sulalatus salatin* menguraikan tiga inti sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) yaitu sultan/raja, para pembesar dan rakyat. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan erat dan saling membutuhkan. Faktanya, ketiga unsur ini menjadi piagam politik tidak hanya pada masa Kesultanan Melayu Melaka tetapi juga pada masa penguasa Melayu selanjutnya.

Pasca kedatangan penjajah Inggris (1800-1940), terkhusus pada abad ke-19, terjadi perubahan dalam cara penyelenggaraan politik, sistem pemerintahan, dan penyelenggaraan negara (birokrasi). Hal ini terjadi ketika pada tahun Inggris mulai mencampuri urusan birokrasi negara-negara Melayu dan memperkenalkan bentuk birokrasi baru di negara-negara Melayu. Keadaan ini berlanjut hingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan struktur birokrasi baru yang diadopsi pada tahun yang disebut Sistem Pemisahan Kekuasaan.

Lingkup birokrasi tidak bisa dikaitkan dengan yurisdiksi lembaga yudikatif dan legislatif. Dalam konteks negara Malaysia pada hari ini, konsep pemisahan kekuasaan ini dapat dilihat melalui tiga bentuk pemerintahan yang utama, seperti :

1. Badan Birokrasi (Eksekutif) menjalankan urusan birokrasi negara
2. Badan Perundangan (Legislatif) membentuk hukum
3. Badan Kehakiman (yudikatif) menjalankan proses peradilan atau keadilan

Secara mendasar, meskipun sistem pemisahan kekuasaan ini ada, namun pada kenyataannya pemisahan kekuasaan besar tersebut sulit dilakukan secara menyeluruh mengingat setiap badan tersebut memiliki relevansi antara satu sama lain. Sebagai contoh, sebagian daripada badan birokrasi juga terlibat dalam kuasa mengubah undang-undang

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Malaysia

Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Indonesia sendiri memiliki bentuk pemerintahan Republik Presidensial, sedangkan Malaysia memiliki bentuk

²² Ibid.

pemerintahan Parleментар. Kepala negara Indonesia adalah Presiden, sedangkan Malaysia memiliki Yang di-Pertuan Agong sebagai kepala negara. Meskipun memiliki perbedaan dalam system pemerintahannya, Indonesia dan Malaysia sama-sama tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan menjalin kerjasama bilateral.

Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh presiden, lalu dalam menjalankan kekuasaan eksekutif presiden akan dibantu oleh beberapa menteri yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Seperti yang sudah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari ketentuan ini memperlihatkan bahwasannya Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial.²³

Sedangkan kekuasaan eksekutif di Malaysia dipegang langsung oleh Yang di-Pertuan Agong, lalu dalam menjalankan kekuasaan eksekutif Yang di-Pertuan Agong akan menjalankannya atas nasihat ketua kerajaan, yaitu perdana menteri yang dibantu oleh jemaah menteri, perdana menteri sendiri dipilih langsung oleh raja dan merupakan anggota-anggota dewan yang terpilih, yang mana dipercaya memiliki keahlian dalam memimpin.²⁴

Kekuasaan legislatif di Indonesia sendiri dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota DPR sendiri dipilih dengan pemilu dan memegang jabatan selama 5 tahun. Kekuasaan legislative di Indonesia tidak dapat dibubarkan parlemennya baik itu oleh presiden ataupun lembaga negara lain. Dalam melaksanakan kekuasaan legislative DPR akan membahas bersama dalam rancangan undang-undang. Lalu seperti yang sudah tertera dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang” dan dalam Pasal 20 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.²⁵

Sedangkan kekuasaan legislatif di Malaysia menggunakan system pemerintahan demokrasi, parlemen Malaysia merupakan kekuasaan tertinggi dan melambangkan demokrasi negara, merupakan badan perundang-undangan yang berfungsi membarui undang-undang, dan terdiri oleh sang raja dan dua dewan lain yaitu dewan negara dan dewan rakyat. Sang raja dalam kekuasaan parlemen memiliki kekuasaan dalam, memanggil, melantik, memperbolehkan

²³ Nasaruddin Umar, *op.cit*, hal. 117

²⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.27

²⁵ Nasaruddin Umar, *op.cit*, hal. 118

merancang undang-undang yang sudah disampaikan dewan negara dan dewan rakyat sebelum disahkan, dan memiliki kekuasaan membubarkan parlemen.²⁶

Kekuasaan yudikatif (kehakiman) di Indonesia dikuasai oleh Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung yang sudah tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 setelah amandemen yaitu ayat (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ayat (2) “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Jadi kekuasaan yudikatif (kehakiman) di Indonesia merupakan kekuasaan yang tidak bias di campur tangan oleh kekuasaan eksekutif ataupun legislative.²⁷

Sedangkan kekuasaan yudikatif (kehakiman) di Malaysia sang raja sendiri yang melantik hakim-hakim besar dan mahkamah-mahkamah tinggi atas nasihat dari perdana menteri, sang raja juga memiliki kuasa atas pengampunan kesalahan-kesalahan dalam wilayah persekutuan kuala lumpur juga memiliki kuasa atas pengampunan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Mahkamah syariah di Pulau Pinang, Melaka, Serawak, Sabah dan wilayah persekutuan. Dalam memberikan kuasa atas pengampunan sang raja akan dinasehati oleh lembaga pengampunan atas pelaksanaan kuasa mengampun.²⁸ Jadi kekuasaan yudikatif (kehakiman) di Malaysia merupakan kekuasaan kehakimannya yang dipegang langsung oleh raja.

Kemudian sistem pengadilan di Malaysia bersifat federal dan terdiri dari beberapa peradiannya seperti berikut :

1. Pengadilan Federal (Mahkamah Agung)
2. Pengadilan Tinggi
3. Sesi Pengadilan (Mahkamah Seysen)
4. Pengadilan Magistrate (Mahkamah Majistret)
5. Pengadilan Penghulu
6. Pengadilan Juvenil (Mahkamah Remaja)
7. Pengadilan Syariah (Mahkamah Syariah)
8. Pengadilan Perusahaan (Mahkamah Perusahaan)
9. Pengadilan Bumi Putra (Mahkamah Anak Negeri)²⁹

KESIMPULAN

²⁶ K.Ratnam, *Sejarah Malaysia*, (Logman Malaysia Malaysia: Selangor Darul Ehsan, 1996), hal.122

²⁷ Nasaruddin Umar, *op.cit*, hal. 119

²⁸ Parlimen Malaysia, <http://www.parlimen.gov.my/>

²⁹ Nasaruddin Umar, *op.cit*, hlm. 124

Sistem pemerintahan Indonesia adalah kombinasi antara presidensial dan parlementer. Meskipun konstitusi menyatakan sistem presidensial, sejarah menunjukkan adopsi unsur-unsur parlementer. Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan, mulai dari kabinet parlementer pada 1945-1949 hingga sistem presidensial yang diakui dalam UUD 1945. Saat ini, Indonesia memiliki presidensial dengan kekuasaan eksekutif yang tidak bertanggung jawab langsung kepada legislatif.

Di sisi lain, Malaysia memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer. Yang di-Pertuan Agong adalah kepala negara, dipilih secara bergiliran dari kesembilan sultan negeri. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Malaysia memiliki sistem bikameral, dengan Majelis Tinggi dan Dewan Rakyat sebagai badan legislatif.

Perbandingan antara kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan dalam struktur pemerintahan. Indonesia memiliki presidensial dengan kekuasaan eksekutif yang kuat, sementara Malaysia memiliki sistem parlementer dengan monarki konstitusional. Keduanya memainkan peran penting dalam ASEAN, meskipun dengan perbedaan dalam pendekatan sistem pemerintahannya

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada semua anggota tim penulis yang sudah bekerjasama untuk menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Terimakasih juga kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu negara yaitu ibu Nurlaili Rahmawati, M.H.I yang telah membimbing dan mensupport kami haingga jurnal ini terbit.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghoffar. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta : Kencana.

- Budi Hermawan Bangun. 2019. *PERBANDINGAN SISTEM DAN MEKANISME HAM NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN: TINJAUAN KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN*, Jurnal HAM, Vol. 10. No. 1.
- Irfan Setiawan, Cut Novisar Syahfitri, Nurul Khoiriah Putri. 2021. *Penerapan Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Pendekatan Berbasis Teori maupun Praktik*, Jurnal Ilmiah Administrasi
- Imam Sukadi. 2021. *Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, jurnal hukum bisnis bonum commune.
- K.Ratnam. 1996. *Sejarah Malaysia*, Logman Malaysia Malaysia: Selangor Darul Ehsan.
- Muhammad Wahyu Setiawan M. *Studi Perbandingan Sistem Politik Indonesia – Malaysia sebagai Eks Negara Jajahan*.
- Muhammad Ali Embi. 2009. *Reformasi Pentadbiran Awam Di Malaysia*, jurnal Demokrasi, Vol. 8, No. 1.
- Nafi Mubarak. 2021. *Sistem Pemerintahan di Negara-negara Melayu*, Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol. 1, No. 1.
- Nasarudin Umar. 2013. *Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia*, Jurnal IAIN Ambon: Tahkim, Vol. IX, No. 2.
- Nisfu Sya'ban. 2020. *Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang – Undang Dasar (UUD) 1945*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Rosdalina. *Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan dan Prakteknya Menurut Undang – Undang Dasar Tahun 1945*.
- Parlimen Malaysia, <http://www.parlimen.gov.my/>
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Kencana.
- Yusriel Bachrie. 2023. *Perbandingan Kewenangan Menyatakan Keadaan Darurat Antara Indonesia, Prancis dan Malaysia*, Vol. 7, (1).
- Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.